

PENGADILAN NEGERI TINGKAT I SURABAYA

NO. 09 / PKPU / 2005 / PT. NIAGA. SBY

ISI : TURUNAN PUTUSAN PERKARA PIDANA DARI :
FOTO COPY PERDATA

PENGADILAN NEGERI NIAGA SURABAYA DALAM PERKARA

TERBAKWA : PT. SEKAR TAMA

PEMOHON : BAP. RA

PENGGUGAT : TERMOHON

TERGUGAT : HARMAYUKTI

PUTUSAN : TGL 26 September 2005.

ISI PUTUSAN : Menyatakan sah Penguasaan Perumahan

tanggul 21 September 2005 yang dibarengi dan

dicantumkan tangani oleh Pemohon PKPU PT SEKAR

RAUT TAK sebagai Pemilik Harta dan

Pada Pengadilan Negeri Niaga Kelas

1

13

UNTUK DIPERHATIKAN :

Turunan / Fotocopy putusan ini terdiri dari 13 halaman.
Dibuat ditanda tangani oleh Panitera - Pengganti yang bersangkutan, dan
tiap perubahan / tambahan harus diparaf olehnya.

Tiap dikeluarkan Turunan / Foto Copy putusan ini atas permohonan yang
berkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan dicantumkan
besarnya leges Turunan putusan.

P U T U S A N

PERKARA NOMOR : 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

terhadap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa ---
dan mengadili perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai seperti ----
tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari : -----

PT. SEKAR LAUT, Tbk., perseroan yang berkedudukan hukum di -----

Surabaya, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor --
23 - 25 Surabaya, dalam hal ini dilaksanakan oleh ---
HARRY SUNOGO Direktur Utama PT. Sekar Laut,
Tbk., serta selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh ----
Kuasanya IWAN KUSWARDI, SH., Advokat, -----
berkantor di Jalan Sampeyan No. 51 Malang, -----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----
11 Juni 2005, selanjutnya disebut -----
sebagai PEMOHON PKPU ;

Terhadap :

1. BNP PARIBAS, Singapore Branch, Tung Centre 20 Collyer ---
Quay, Singapore, 049319 ; -----
2. OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, 138 Cecil ----
Street # 14 - 01 B, Cecil Court, Singapore 069538 ; -----
3. SHADFORTH AGENTS LIMITED, 30 Raffles Places # 23 - 00,
Caltex House, Singapore 048622 ; -----
4. MALVINA INVESTMENTS LIMITED, 896 Dunearn Road # ---
03 - 02, Sime Darby Center, Singapore 589472 ; -----
5. KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan No. 10 Jakarta 10410 ; -----

PENGADILAN NIAGA tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan meneliti alat bukti surat -

yang

yang ia ajukan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya ----
tertanggal 10 Agustus 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan -----
Negeri / Niaga Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2005 dengan register -----
Nomor : 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.SBY. telah mengajukan permohonan ---
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ; -----

Menimbang, bahwa pada permohonan PKPU Pemohon PKPU ada ----
mengajukan / melampirkan Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU, Pengadilan Niaga ----
dengan putusan Nomor : 08 / PKPU / 2005 / PN.SBY. dalam amarnya : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ---
dari Pemohon PT. Sekar Laut Tbk. untuk sementara yakni selama 45 --
(empat puluh lima) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan ; -----
2. Menunjuk Sdr. EDDY NUGROHO, SH., Hakim Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ; -----
3. Mengangkat Sdr. MARKUS SAJOGO, SH., dari MARKUS SAJOGO &
ASSOCIATES ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, berkantor di ---
Jalan Untung Suropati No. 64 Surabaya sebagai Pengurus ; -----
4. Menetapkan sidang Majelis Hakim pada hari KAMIS, 22 SEPTEMBER -
2005, pukul 10.00 WIB ; -----
5. Menetapkan biaya pengurusan harta dan imbalan jasa pengurus -----
ditentukan kemudian ; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang Majelis Hakim, Kamis, 22 September -
2005 didengar debitor (Pemohon PKPU), Hakim Pengawas, Pengurus dan ---
Kreditor ; -----

Menimbang, bahwa dari laporan Hakim Pengawas dan Pengurus, setelah

/ diadakan -----

diadakan rapat pemungutan suara (voting) tanggal 13 September 2005 atas Rencana Perdamaian, kreditor berjumlah 3 (tiga) menyetujui secara aklamasi atas Rencana Perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 yang telah disetujui oleh Kreditor telah dibuatkan ringkasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Perdamaian tanggal Agustus 2005 ; --

Menimbang, bahwa ringkasan Rencana Perdamaian tersebut diberi judul Perjanjian Perdamaian (No. 08 / PKPU / 2005/ PN.NIAGA.SBY., tanggal 21 September 2005 yang isinya sebagai berikut : -----

- PIHAK PERTAMA adalah PEMOHON dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 08 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.Sby. ; -----
- PIHAK KEDUA adalah Advokat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, kuasa mana memberikan wewenang kepadanya untuk memberikan hak suara, memberikan persetujuan Rencana Perdamaian maupun PERDAMAIAN yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PARA KREDITURNYA ; -----
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat untuk menanda tangani PERDAMAIAN ini yang merupakan peningkatan dari Rencana Perdamaian I maupun Rencana Perdamaian II yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA yang disampaikan secara lisan dalam Rapat Kreditor tanggal 13 September 2005 ; -----

Pasal 1

Hutang

PIHAK PERTAMA dan PT. PANGAN LESTARI sebagai Debitur baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam PERDAMAIAN ini mengaku dan mengikatkan diri kepada prinsipal dari PIHAK KEDUA sebagai Kreditor Sindikasi jika masing-masing mempunyai hutang kepada OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED,

MALVINA

MALVINA INVESTMENTS LIMITED, pengakuan dan pengikatan diri dari -----
PIHAK PERTAMA dibenarkan dan oleh PIHAK KEDUA yang secara lisan ----
telah diberikan dihadapan Hakim Pengawas maupun Pengurus PT. Sekar Laut,
Tbk. pada Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 dengan perincian -----
jumlah hutang pokok sebagai berikut : -----

1. OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED sebesar USD 8,362,350
2. SHADFORTH AGENTS LIMITED sebesar USD 6,504,050
3. MALVINA INVESTMENTS LIMITED sebesar USD 8,362,350

Pasal 2

Disamping Kreditur Sindikasi diatas, PIHAK PERTAMA juga mengaku dan ----
mengikatkan diri kepada anggota sindikasi yang lain sekaligus juga Agen dari ----
Kreditur Sindikasi yakni BNP PARIBAS Singapore Branch, Tung Centre 20 -
Collyer Quay, Singapore 049319 jika PIHAK PERTAMA mempunyai hutang -
pokok kepada BNP PARIBAS Singapore Branch sebesar USD 4,645,750 ---
(empat juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Dollar -----
Amerika Serikat) pengakuan dan pengikatan diri ini telah dituangkan serta -----
disampaikan dalam RENCANA PERDAMAIAN I maupun RENCANA -----
PERDAMAIAN II yang diajukan dihadapan Hakim Pengawas dan Pengurus ---
PT. Sekar Laut, Tbk. dalam Rapat Kreditur tanggal 05 September 2005 dan -
tanggal 13 September 2005 ; -----

Pasal 3

PIHAK PERTAMA juga mengaku dan mengikatkan diri kepada PT. BANK ----
NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN Jakarta III, Jl. Prapatan ----
Nomor 10, Jakarta 10410 jika mempunyai hutang sebesar -----
Rp. 54.308.354.325,- (lima puluh empat milyar tiga ratus delapan juta tiga -
ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) pengakuan ----
dan pengikatan diri ini telah dituangkan serta disampaikan dalam RENCANA --
PERDAMAIAN I maupun RENCANA PERDAMAIAN II yang diajukan -----
dihadapan Hakim Pengawas dan Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. dalam Rapat
Kreditur tanggal 05 September 2005 dan tanggal 13 September 2005 ;

/ Bahwa -----

Pasal 4

Bahwa pada saat Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. mengundang Para Kreditur -- yang dikenal maupun tidak dikenal dari PIHAK PERTAMA untuk hadir dalam -- Rapat Kreditur guna mengajukan dan memverifikasi piutangnya, BNP PARIBAS Singapore Branch, Tung Centre 20 Collyer Quay, Singapore 049319 sebagai Kreditur Sindikasi yang dikenal Pengurus PT. Sekar Laut, Tbk. sekalipun telah dipanggil secara patut, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya guna --- hadir dalam Rapat Kreditur tanggal 05 September 2005 maupun Rapat ----- Kreditur tanggal 13 September 2005 ; -----

Pasal 5

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN Jakarta III, Jl. - Prapatan Nomor 10, Jakarta pada saat Rapat Kreditur Pertama tanggal ----- 05 September 2005 hadir dan memberikan penjelasan melalui surat tertanggal 29 Agustus 2005 Nomor S - 1465 / WPL.03 / KP.03 / 2005 dengan isi ----- sebagaimana Lampiran I dalam lembar lampiran yang menjadi satu kesatuan -- yang tidak terpisahkan dari PERDAMAIAN ini, sedangkan pada Rapat Kreditur yang kedua PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk (Persero) qq KP2LN ---- Jakarta III, Jl. Prapatan Nomor 10, Jakarta 10410 tidak hadir dan tidak pula -- mengirimkan wakilnya ; -----

Pasal 6

Penyelesaian dan Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya kepada ----- OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS -- LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PARIBAS Singapore Branch dengan cara melakukan Restrukturisasi melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Nomor 03 / PKPU / 2005 / PN.NIAGA.Sby. di -- Pengadilan Negeri Surabaya dan telah mengajukan RENCANA ----- PERDAMAIAN I maupun RENCANA PERDAMAIAN II yang telah disetujui -- oleh Kuasa dari Kreditur Sindikasi yang hadir dalam Rapat Kreditur tanggal ---- 13 September 2005 dengan cara sebagai berikut : -----

F. A. KONVERSI

A. KONVERSI MENJADI KEPEMILIKAN SAHAM

Dari semua jumlah hutang PIHAK PERTAMA kepada OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED, dan BNP PARIBAS Singapore Branch yang seluruhnya berjumlah USD 27,874,500 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) sebagian hutang sebesar USD 25,087,050 (dua puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) akan dikonversi menjadi kepemilikan saham PT. Sekar Laut, Tbk. dengan perhitungan sebagaimana tabel pada lembar berikut :

Perhitungan Saham

| Modal Saham | Sebelum | | Setelah | | Jumlah (Rp) |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------|
| | Lembar Saham | % | Lembar Saham | % | |
| Pemegang Saham | | | | | |
| PT. Alamah Sari | 48,600,000 | 64,3% | 48,600,000 | 7.0% | 24,300,000,000 |
| Pendiri | 5,400,000 | 7.1% | 5,400,000 | 0.8% | 2,700,000,000 |
| Masyarakat | 21,600,000 | 28.6% | 21,600,000 | 3.1% | 10,800,000,000 |
| BNP Paribas | | | 88,086,000 | 12.8% | 44.043,000,000 |
| Omnistar Inv H. Ltd | | | 158,554,500 | 23.0% | 79,277,250,000 |
| Shadforth A. Ltd. | | | 123,320,000 | 17.9% | 61,660,000,000 |
| Malvina Inv. Ltd. | | | 158,554,500 | 23.0% | 79,277,250,000 |
| BNI | | | 86,625,500 | 12.5% | 43,312,750,000 |
| Total | 75,600,000 | 100.0% | 690,740,500 | 100.0% | 345,370,250,000 |

Total saham sebelum pelaksanaan rencana perdamaian :

Modal Saham Disetor :

75.600.000 lembar saham @ parbalue Rp. 500,- =

Rp 37.800.000.000,- ;

Total Saham setelah pelaksanaan rencana perdamaian :

690.740.500 lembar saham @ parbalue Rp. 500,- =

Rp. 345.370.250.000,- ;

2. Untuk hutang PIHAK PERTAMA kepada PT. Bank Negara

Indonesia, Tbk. (Persero) qq KP2LN Jakarta III sebesar

Rp. 54.308.354.325,- (lima puluh empat milyar tiga ratus delapan

juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh lima

/ rupiah)

rupiah) seluruhnya akan dikonversi menjadi kepemilikan saham ---
dengan perhitungan pengurangan bunga sebesar 50 % -----
sebagaimana tercantum dalam tabel diatas ; -----

B PEMBAYARAN BERTAHAP -----

Terdapat jumlah sisa hutang PIHAK PERTAMA kepada KREDITUR ---
SINDIKASI yakni OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, -
SHADFORTH AGENTS LIMITED, MALVINA INVESTMENTS -----
LIMITED, dan BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH sebesar USD
2.787,450 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima
puluh Dollar Amerika Serikat) atau 10 % (sepuluh prosen) dari total ---
hutang PIHAK PERTAMA kepada KREDITUR SINDIKASI akan -----
dibayar secara bertahap, dengan perincian sebagaimana tabel dibawah --

Jumlah Hutang Pokok yang dibayar bertahap = USD 2,787,450

| Kreditur | PT Sekar Laut Tbk. | PT Pangan Lestari | Jumlah |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------|
| BNP Paribas | USD 340,024.06 | USD 124,550.94 | USD 464,575.00 |
| Omnicor | USD 612,043.31 | USD 224,191.69 | USD 836,235.00 |
| Shadforth | USD 476,033.69 | USD 174,371.31 | USD 650,405.00 |
| Malvina | USD 612,043.31 | USD 224,191.69 | USD 836,235.00 |
| Total | USD 2,040,144.37 | USD 747,305.63 | USD 2,787,450.00 |

Skema Pembayaran -----

Jangka Waktu Pinjaman : 10 Tahun (2005 - 2015) -----

Grace Period : 2 Tahun -----

Pembayaran pokok dimulai tahun 2005 hingga tahun 2015 -----

Bunga pinjaman : 2 % per tahun -----

Jadwal pembayaran pokok per 3 bulan

| Pembayaran per 3 bulan | PT Sekar Laut Tbk. | PT Pangan Lestari | Jumlah |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| BNP Paribas | USD 10,625.75 | USD 3,892.22 | USD 14,517.97 |
| Omnicor | USD 19,126.35 | USD 7,005.99 | USD 26,132.34 |
| Shadforth | USD 14,876.05 | USD 5,449.10 | USD 20,325.15 |
| Malvina | USD 19,126.35 | USD 7,005.99 | USD 26,132.34 |
| Total | USD 63,754.51 | USD 23,353.30 | USD 87,107.81 |

Tanggal pembayaran : -----

Pembayaran dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu pada akhir
bulan Januari, April, Juli dan Oktober yang dimulai 31 Januari 2005

/ hingga -----

- hingga 31 Oktober 2015 ; -----
- Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur perbankan ----- Indonesia, maka pembayaran dilakukan pada satu hari kerja ----- perbankan berikutnya ; -----
 - Total jumlah pembayaran adalah 8 tahun x 4 x USD 87,107.81 = ----- USD 2,787,450.00 ; -----
 - Pelunasan terakhir tanggal 31 Oktober 2015 ; -----

Pasal 7

OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS --- LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED yang merupakan KREDITUR - SINDIKASI sebagai PIHAK KEDUA harus melepaskan seluruh jaminan ----- berupa jaminan fiducia, hak tanggungan dan corporate guarantee dan lain-lain, setelah dilakukan konversi hutang menjadi kepemilikan saham dan setelah ----- pembayaran bertahap diselesaikan ; -----

Pasal 8

BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH sebagai Agen Sindikasi sekaligus ----- Anggota Sindikasi meskipun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya --- untuk hadir dalam Rapat Kreditur, harus tunduk pada PERDAMAIAN ini ----- dengan mengingat ketentuan pasal 236 Undang Undang Nomor 37 Tahun --- 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ----- demikian pula halnya dengan PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. ----- (Persero) qq KP2LN Jakarta III yang tidak hadir dalam Rapat Kreditur tanggal 13 September 2005 juga harus tunduk pada PERDAMAIAN ini ; -----

Pasal 9

Berkaitan dengan pasal 8 di atas, maka PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. --- (Persero), qq KP2LN Jakarta III harus melepaskan seluruh jaminan berupa --- hak tanggungan, personal guarantee dan corporate guarantee, setelah dilakukan konversi hutang menjadi kepemilikan saham, demikian pula halnya dengan BNP Paribas Singapore Branch harus melepaskan seluruh jaminan berupa hak ----- tanggungan, fiducia dan Corporate Guarantee, setelah dilakukan konversi -----

/ hutang

.....
menjadi kepemilikan saham dan setelah pembayaran bertahap -----
selesai. -----

Pasal 10

Surat Keterangan Lunas atas seluruh hutang-hutang dari PT. SEKAR LAUT, ---
Tbk dan PT. PANGAN LESTARI harus diberikan kepada PIHAK PERTAMA
setelah konversi hutang menjadi kepemilikan saham telah selesai dilakukan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (Persero), ---
sedangkan Surat Keterangan Lunas baru dapat diberikan oleh KREDITUR ---
SINDIKASI kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA telah ---
selesai membayar sisa hutang pokok (pasal 6.I.B.) ; -----

Pasal 11

Ketentuan mengenai pemberian opsi membeli kembali (buy back option) saham
juga dapat diberlakukan kepada PIHAK KEDUA beserta anggota Sindikasi ---
yang lain yakni, BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH dengan syarat dan ---
kondisi sebagai berikut : -----

Apabila pelaksanaan (implimentasi) restrukturisasi utang yang berupa -----
konversi utang menjadi kepemilikan saham telah dilaksanakan, maka para ---
pemegang saham pendiri (founders) PT. SEKAR LAUT, Tbk. akan -----
mengalami dilusi yang cukup besar, karenanya guna memberikan apresiasi -
atas upaya para pemegang saham pendiri menjalankan dan -----
mengembangkan perseroan selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan ---
memberikan semangat bagi para pemegang saham untuk tetap menekuni ---
usaha ini serta tetap mempertahankan kepemilikan saham para pemegang --
saham pendiri di perseroan, maka PIHAK KEDUA yang terdiri dari -----
OMNISTAR INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, SHADFORTH AGENTS
LIMITED, MALVINA INVESTMENTS LIMITED beserta anggota Sindikasi -
yang lain yakni, BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH setuju untuk -----
memberikan opsi membeli kembali 25 % (dua puluh lima prosen) dari -----
seluruh saham biasa yang diterbitkan untuk kepentingan Kreditor Sindikasi --
kepada para pemegang saham pendiri dengan harga Rp. 1,- (satu rupiah) -

1 per -----

menyisihkan saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ; -----
Pemerintah akan menyisihkan sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari --
total nilai baru yang dikeluarkan untuk kepentingan Kreditur Sindikasi -----
dan selanjutnya dijual kepada para pemegang saham pendiri. Karenanya -
pada saat pelaksanaan konversi saham yang akan diserahkan kepada -----
masing-masing Kreditur Sindikasi akan berkurang secara proporsional ; ----
Pemerintah akan menyisihkan sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) dari total saham ----
yang dikeluarkan oleh PT. SEKAR LAUT, Tbk., untuk kepentingan Kreditur
Sindikasi kepada para pemegang saham pendiri dan manajemen, maka ----
jumlah saham yang akan diterima oleh Kreditur Sindikasi akan berkurang ----
secara proporsional ; -----

Pasal 12

Ketentuan Penutup

PERDAMAIAN beserta Lampiran merupakan ringkasan dari RENCANA -----
PERDAMAIAN II PT. SEKAR LAUT, Tbk., tanggal 07 September 2005 -----
yang telah disetujui oleh Kreditur yang hadir pada tanggal 13 September 2005
dan mengikat bagi seluruh Kreditur dan jika ada perbedaan maka seluruh -----
ketentuan dalam RENCANA PERDAMAIAN II adalah sah dan mengikat ; ----
PIHAK PERTAMA akan membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dari -----
pelaksanaan PERDAMAIAN dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang besarnya -
akan ditetapkan oleh Pengadilan dan harus dibayar tunai dan sekaligus pada ----
saat Pengurus menyerahkan Salinan Penetapan Biaya Pengurus kepada -----
PIHAK PERTAMA ; -----
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah saling sepakat untuk -----
menyatakan PERDAMAIAN ini mulai efektif untuk dilaksanakan sejak hari dan -
tanggal penandatungannya PERDAMAIAN dengan tidak mengesampingkan ----
ketentuan jadwal dan pelaksanaan dalam pasal-pasal di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka -----
segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara -----

/ Sidang

sebagai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon PKPU adalah agar -----
sebagaimana diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cara -----
perdamaian kembali (merestrukturisasi) hutang-hutangnya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan rencana -----
perdamaian tertanggal Agustus 2005 dan perdamaian beserta lampiran -----
menterjemahkannya tersebut merupakan ringkasan perdamaian II PT. Sekar Laut, Tbk.
tanggal 7 September 2005 yang isinya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas tanggal -----
21 September 2005, bahwa terhadap rencana perdamaian yang telah di -----
ajukan revisi dan di sampaikan kepada para kreditur dan berdasarkan daftar -----
daftar hadir pada 3 (tiga) kreditur yang hadir dari 5 (lima) kreditur, dengan --
persentase 60% dan seluruh kreditur yang hadir secara aklamasi menyetujui --
rencana perdamaian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena rencana perdamaian telah di setuju oleh -----
seluruh kreditur yang hadir pada rapat pemungutan suara tersebut tanggal -----
10 September 2005, maka rencana perdamaian tersebut berubah menjadi -----
perdamaian atau perjanjian perdamaian, sebagaimana halnya perjanjian -----
perdamaian tanggal 21 September 2005 yang telah di tanda tangani oleh -----
pihak Debitor Pemohon PKPU dan 3 (tiga) Kreditur sebagai pihak kedua ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 (1) Undang -----
Undang No. 37 / tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban -----
Pembayaran Utang, bilamana tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana di -----
maksud dalam pasal 285 (2) huruf a, b, c, d, maka perdamaian tersebut -----
wajib disyahkan ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim, setelah -----
mendengar, mempelajari dan menganalisis secara cermat laporan Hakim -----
Pengawas, Pengurus, Debitor Pemohon dan para Kreditur, Majelis tidak -----
menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian, -----

sebagaimana -----

sebagaimana di maksud dalam pasal 285 (2) Undang-Undang No. 37 / tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga Majelis Hakim wajib menyatakan sah rencana perdamaian tersebut ; -----

Memimbang, bahwa karena perdamaian di syahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 288 Undang-Undang No : 37 / tahun 2004 setelah putusan pengadilan kekuatan hukum tetap berakhirilah PKPU dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam surat khabar harian sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini ; -----

Memimbang, bahwa karena PKPU berakhir dan pengakhiran PKPU ini diumumkan diumumkan oleh Pengurus maka biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus belum dapat di tentukan pada putusan ini, dan akan di tentukan kemudian dengan berpedoman pada ketentuan pasal 234 ayat 5 Undang-Undang No. 37 / 2004 ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) (2), pasal 285 (1), pasal 286, 287 serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No : 37 / 2004 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MEMUTUSKAN :

Menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 21 September 2005, yang di buat dan di tanda tangani oleh Pemohon PKPU PT. SEKAR TUBI, Tbk. sebagai pihak pertama dan para Kreditor sebagai pihak kedua ; -----

Menghukum kedua belah pihak dan kreditor lainnya untuk mentaati putusan ini ; -----

Menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir, setelah pengesahan perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Membebaskan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus di tetapkan kemudian ; -----

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : K A M I S, tanggal

22 SEPTEMBER 2005

22 SEPTEMBER 2005 yang terdiri dari : SUNARYO, SH. M. H. Hakim ---
Ketua Majelis, Ny. SRI MURWAHYUNI, SH. dan AMIR MAHDI, SH. M. H.,
masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini di ucapkan dalam sidang ---
yang terbuka untuk umum pada hari : S E N I N, tanggal -----
26 SEPTEMBER 2005 oleh Majelis Hakim tersebut di bantu oleh : -----
Drs. HARIJ ICHWANDOKO, SH. Panitera Pengganti dan di hadiri oleh -----
Pemohon PKPU, Kuasa para Kreditur dan Pengurus tanpa hadirnya Kreditur. I
dan Kreditur V.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

fta

fta

1. Ny. SRI MURWAHYUNI, SH.

SUNARYO, SH. M. H.

fta

2. AMIR MAHDI, SH. M. H.

PANITERA PENGGANTI,


fta

Drs. HARIJ ICHWANDOKO, SH.

Perincian biaya-biaya :

| | |
|---|-------------------|
| - Administrasi | Rp. 1.030.000,- |
| - Materai putusan | Rp. 12.000,- |
| - Redaksi putusan | Rp. 3.000,- |
| - Exploit | Rp. 3.000,- |
| - Penyerahan surat | Rp. 15.000,- |
| - Penyampaian panggilan, putusan, pemberkasan, dll. | Rp. 3.937.000,- + |
| Jumlah | Rp. 5.000.000,- |

= { LIMA JUTA RUPIAH }



No. 761. /T/ 2005

Catatan :

Bahwa Putusan ini belum melewati masa tenggang untuk mengajukan upaya hukum kasasi ;

Surabaya, 30 September 2005
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

Ita

H.T. ILZANOR, SH.MH.

NIP. 040033016

Catatan :

Dicatat di sini bahwa Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal
30 September 2005 ;

Surabaya, 30 September 2005
Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya

H.T. ILZANOR, SH.MH.

NIP. 040033016

Biaya :

_____ Rp. 3.000⁰⁰

_____ Rp. 6.000⁰⁰

JUMLAH : Rp. 9.000⁰⁰

Harahel tel 30/09/05